

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK//2020/PT DKI DANNOMOR
526K/PID.SUS/2019/PN JAKSEL)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

AHMAD FIRJATULLAH FARHAN

02011382025386

FAKULTAS HUKUM

UNIVESITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD FIRJATULLAH FARHAN

NIM : 02011382025386

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PertanggungJawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Putusan Nomor : 9/Pid.sus-anak//2020/PT DKI dan Nomor 526
K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 05 April
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : AHMAD FIRJATULLAH FARHAN

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025386

Tempat / Tanggal Lahir : Pagar Alam, 24 Juli 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Progran Studi : Ilmu Hukum

Progran Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



Ahmad Firjatullah Farhan
NIM 02011382025386

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Da pacem, Domine, in diebus nostris, Quia non est alius,
Qui pugnet pro nobis, Nisi tu Deus noster,
Fiat pax in virtute tua: et abundantia in turribus tuis.”**

Ahmad Firjatullah Farhan

Kupersembahkan Untuk :

**Kedua Orang Tuaku Beserta
Keluarga Besarku
Decri Reza
Teman-Teman dan Sahabatku
Seperjuangan
Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dosen, Staff dan Pegawai
Fakultas Hkum Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK//2020/PT DKI DAN NOMOR 526K/PID.SUS/2019/PN JAKSEL)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila ada saran dan kritik pembaca.

Palembang, 2024

Ahmad Firjatullah Farhan
NIM 02011382025386

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah yang Maha Esa, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tuaku, Indawan Kuswadi dan Endang Sri Rezeki yang selalu mendoakan saya, memberikan bimbingan, memberikan dukungan serta selalu sabar dalam mendidik saya disetiap saat
2. Kepada Kakak dan Adik-Adikku tersayang, Sahirah Anugrah Lestari, Ahmad Firjatullah Raihan, dan Ahmad Firjatullah Fadlan
3. Kepada Keluarga Besar Tasin Siagung, Medawati dan Keluarga Besar Tony Asnawi, Falaqodan Qodir
4. Bapak Prof.Dr.Taufiq Marwah,S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof.Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr.Mada Apriadi,S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr.Zulhidayat,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Bapak Dr.Firman Muntaqo,S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sedari awal semester 2 hingga semester 8 akhir
10. Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta berperan penting dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Bapak Taroman Pasyah,S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang ikut serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan penuh perhatian
12. Bapak Dr.Irsan,S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Kelompok Tim Magang di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir
13. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen,Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Kepada Seseorang yang ikut serta membantu saya selama awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Kepada Organisasi-Organisasi yang pernah saya ikuti terkhususnya Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

16. Kepada Teman-Teman beserta Sahabatku, diantara lain Muhammad Renaldo, Muzakki Mubarak, Neni Sumarni, Prawira Putra P, Samudra Al-Hikmah, M.Dwika Apriliansyah, dan lainnya.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan sangat banyak pihak yang berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, apabila banyak kesalahan dan kekurangan penulis dalam skripsi ini, penulis memohon maaf sebesar-besarnya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, 2024

Ahmad Firjatullah Farhan
NIM 0201138202538

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	22
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaar Praktis.....	13
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	13
F. KERANGKA TEORI.....	14
1. Teori Motivasi.....	14
2. Teori Perlindungan Anak.....	15
3. Teori PertanggungJawaban.....	16
4. Teori Pemidanaan Utilitarian.....	17
G. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan.....	19
4. Teknil Pengumpulan Bahan.....	21
5. Teknik Analisa Bahan.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	25
1. Penyebab Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	25
2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku, Anak Sebagai Korban, dan Anak Sebagai Saksi.....	26
3. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	28
4. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	30
C. Tinjauan Tentang PertanggungJawaban Pidana.....	31
1. Pengertian PertanggungJawaban Pidana.....	31
2. Tujuan PertanggungJawaban Pidana.....	33
3. Unsur-Unsur PertanggungJawaban Pidana.....	35
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	37
1. Pengertian Tentang Pertimbangan Hakim.....	37
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	39
3. Unsur Pertimbangan Hakim.....	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Faktor Penyebab Anak Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Putusan Nomor:9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI dan Putusan Nomor:526K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL.....	45
1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Pembunuhan Pada Putusan Nomor:9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI.....	48
2. Faktor Penyebab Anak Melakukan Pembunuhan Pada Putusan Nomor:526K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL.....	49
B. PertanggungJawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana PembunuhanPutusan Nomor:9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI dan Putusan Nomor:526K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL.....	50

1. PertanggungJawaban Pidana Pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI.....	58
2. PertanggungJawaban Pidana Pada Putusan Nomor: 526K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL.....	62
3. Perbandingan PertanggungJawaban Pidana pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI dan Putusan Nomor 526K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL.....	66
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Perbandingan PertanggungJawaban Pidana pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI dan Putusan Nomor 526K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL.....	66
---	----

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor:9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI dan Putusan Nomor 526K/Pid.Sus/2019/PN.Jaksel)". Kasus ini berlatar belakang untuk mengetahui tentang bentuk pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan membandingkan antara anak pelaku yang melakukan pembunuhan berencana dengan tidak berencana serta mengetahui penyebab anak dapat menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan, rumusan masalah, yaitu: (1) Faktor penyebab Anak Pelaku melakukan Tindak Pembunuhan pada Putusan Nomor:9/Pid.Sus-Anak/2020/PT.DKI dan Putusan Nomor 526K/Pid.Sus/2019/PN.Jaksel. dan (2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan yuridis-normatif melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pertanggungjawaban diberikan setelah dilakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis dengan Putusan Nomor:9/Pid.Sus-Anak/2020/PT DKI anak pelaku di jatuhkan 6 tahun penjara di lapas LPKA Kelas I Tangerang, sedangkan pada Putusan Nomor:526K/Pid.Sus/2019/PN Jaksel anak pelaku I dan anak pelaku II dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di LPKA Kelas II Jakarta Selatan. Yang dimana faktor penyebab dari anak pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi anak pelaku berdasarkan teori kontrol sosial.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak Pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan.

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP.198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan sengaja, dengan tujuan membunuh atau menyebabkan kematian. Ini adalah tindakan yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia mendasar. Pembunuhan dapat terjadi dengan niat yang jelas untuk membunuh (misalnya, membunuh seseorang dengan senjata tajam), atau dengan kelalaian serius yang mengakibatkan kematian seseorang (misalnya, mengemudi mabuk dan menyebabkan kecelakaan fatal). Aksi pembunuhan mencakup serangkaian tindakan yang mengarah pada kematian seseorang. Ini bisa melibatkan penggunaan kekerasan fisik, senjata, atau tindakan lain yang secara langsung mengakibatkan kematian.¹

Penting untuk ditekankan bahwa dalam hukum, unsur niat atau tujuan yang sengaja untuk membunuh adalah faktor yang menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana adalah ketika seseorang secara sadar merencanakan dan mempertimbangkan untuk membunuh seseorang. Ini melibatkan niat yang jelas dan persiapan yang matang untuk melakukan tindakan tersebut.

¹ Jonathan Herring, 2012. *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford: OUP Oxford, hlm.1

Pembunuhan berencana bisa menjadi lebih serius dalam hukum karena menunjukkan tingkat niat dan pertimbangan yang lebih tinggi untuk membunuh.² Pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa merujuk pada tindakan membunuh yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia dewasa, biasanya ditentukan berdasarkan hukum di negara tertentu. Pembunuhan adalah tindakan yang sangat serius dan ilegal di hampir semua yurisdiksi di seluruh dunia, dan hukumannya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk niat, keadaan, dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut, pembunuhan bisa terjadi dalam berbagai konteks dan dengan berbagai motif. Beberapa pembunuhan mungkin disebabkan oleh konflik interpersonal, sementara yang lain mungkin terkait dengan kejahatan terorganisir, masalah psikologis, atau keadaan tertentu seperti perang atau tindakan pembelaan diri. Sistem hukum di berbagai negara memiliki tingkatan berbeda untuk pembunuhan, yang dapat mencakup pembunuhan tingkat pertama (dengan unsur-unsur niat yang sangat buruk), pembunuhan tingkat kedua (tanpa unsur niat yang sangat buruk), atau bentuk pembunuhan lainnya seperti pembunuhan dalam konteks kejahatan tertentu.

Pengadilan biasanya akan mempertimbangkan semua bukti dan faktor yang relevan dalam menilai kasus pembunuhan, dan pelaku yang dinyatakan bersalah biasanya akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hukuman bisa berupa penjara seumur hidup, hukuman mati, atau hukuman lain sesuai dengan kebijakan dan praktik hukum yang berlaku.

² P.A.F.Lamintang, dkk, 2016. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) yang berlaku di Indonesia, pembunuhan adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab XIV KUHP, yang membahas tentang "Pembunuhan dan Penganiayaan Berat." Pembunuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai faktor seperti motif, niat, atau cara pelaksanaannya. Di bawah ini adalah beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP:³

Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”.

Pembunuhan Terencana (Pasal 339 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mat atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. ”⁴

Pembagian ini bersifat umum dari beberapa jenis dan penting untuk diingat bahwa setiap jenis pembunuhan memiliki elemen-elemen yang harus terpenuhi agar dapat dianggap sebagai tindak pidana tertentu.⁵ Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang ada dalam kasus untuk

³ Pustaka Mahardika, 2022. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. hlm.111

⁴ Pasal 339 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

⁵ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Edisi Kedua, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.249

menentukan jenis tindak pidana pembunuhan yang sesuai dan hukumannya, pembunuhan yang diatur dalam KUHP. Setiap jenis pembunuhan memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu.⁶ Penting juga untuk memahami bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain, seperti keadaan yang menyertai pembunuhan dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam KUHPidana Indonesia, sebagai contoh, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana dan ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup.⁷

Pasal 338 KUHPidana juga mengatur hukuman bagi pembunuhan yang tidak berencana, yaitu hukuman penjara paling lama 15 tahun. Namun,⁸ penting untuk dicatat bahwa hukuman mati semakin kontroversial dan banyak negara telah menghapusnya atau tidak menerapkannya. Selain itu, beberapa negara mungkin memiliki mitigasi atau pengaturan khusus dalam hukum mereka untuk situasi tertentu yang dapat mempengaruhi hukuman, seperti alasan-alasan tertentu yang dapat mengurangi hukuman. Sedangkan jikalau ketika anak-anak terlibat dalam tindakan pembunuhan, kasus tersebut menimbulkan kompleksitas hukum dan etika yang khusus. Hukum di berbagai negara sering memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus di mana pelaku pembunuhan adalah anak-anak.

⁶ R Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.21-29

⁷ Pasal 340 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

⁸ Pasal 338 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Sistem peradilan anak di Indonesia, pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan daripada hukuman yang keras, sejalan dengan prinsip bahwa anak-anak memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki perilaku mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kasus-kasus tertentu dapat memiliki perbedaan dalam penerapan hukum, terutama jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukuman, seperti keadaan yang membahayakan atau berbahaya.⁹ Pertanyaan apakah pantas atau tidak seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun yang melakukan pembunuhan terhadap anak di bawah umur dihukum setengah dari hukuman penjara orang dewasa merupakan isu etika dan hukum yang kompleks.¹⁰ Pendekatan terhadap hukuman bagi anak pelaku kejahatan, termasuk pembunuhan, bervariasi di berbagai yurisdiksi dan negara.

Hukum dan peradilan anak umumnya bertujuan untuk memperhatikan perbedaan perkembangan psikologis dan emosional antara anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak dianggap lebih rentan terhadap pengaruh dan kurang mampu memahami konsekuensi tindakan mereka sebagaimana orang dewasa.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan hukuman yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan cenderung diutamakan dalam sistem peradilan anak. Dalam beberapa yurisdiksi, hukuman untuk anak-anak pelaku kriminal mungkin lebih ringan dibandingkan dengan hukuman untuk orang dewasa, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi dan perkembangan positif. Namun, perlu diingat

⁹ R Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.21-29

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

¹¹ Wagianti Soetedjo, 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama.hlm.27- 31

bahwa kenyataan dan pandangan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang serius, seperti pembunuhan, juga memainkan peran penting dalam pembentukan keputusan hukuman.¹²

Keputusan hukuman yang pantas atau adil dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang etika, norma sosial, nilai-nilai masyarakat, dan hukum yang berlaku di suatu tempat. Oleh karena itu, tidak ada jawaban yang tunggal dan definitif terkait apakah hukuman setengah dari hukuman penjara orang dewasa pantas atau tidak. Ini adalah isu kompleks yang memerlukan pertimbangan dari berbagai sudut pandang dan konteks hukum yang berlaku di suatu negara.¹³

Tidak hanya pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)¹⁴, tetapi di Indonesia juga ada Undang Undang yang mengatur serta melindungi hak hak anak yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur

¹² I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, Januari 2022, Vol. 3 No.1, hlm207-211.<https://www.mendeley.com/catalogue/f33fa4cf-7d04-369f-8879-8cfc6c696c42/> diakses pada 21 Desember 2024.

¹³ Wagianti Soetedjo, 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 127

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak-anak di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang sesuai dengan standar internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁶

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi pada **Putusan Nomor : 9/PID.SUS-Anak//2020/Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota dan Putusan Nomor 526 K/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** yang dinyatakan hasil putusan dengan kronologi dan identitas pelaku sebagai berikut :

1. Putusan Nomor/9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI

Pada putusan Nomor/9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI, identitas pelaku bernama Nurhalimah Fitriani Alias Fitri, berjenis kelamin perempuan yang berusia 14 tahun. Usia Anak Pelaku Nurhalimah Fitriani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat Nomor 8479/U/JP/2005 tanggal 20 Mei 2020 menerangkan bahwa Anak Pelaku Nurhalimah Fitriani lahir pada tanggal 10 Mei 2005, sehingga pada saat kejadian Anak Pelaku Nurhalimah Fitriani masih berumur 14 (empat belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sehingga masih tergolong Anak.

Pelaku melakukan pembunuhan berencana kepada anak korban berusia 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan yang bernama Arumi Putri Awalia yang dilakukan pada pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 WIB atau

¹⁶ Junaidi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia, *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/48698> diakses pada 4 Januari 2024.

setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 yang dilakukan dirumahnya sehabis pulang sekolah. Pada awalnya pelaku membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap anak korban akan tetapi ketika pelaku masuk kedalam kamar mandi dan melihat ada mainan Arumi Putri Awalia berada didalam bak mandi, pelakupun kembali memiliki niatan untuk membunuh korban, yang pada akhirnya pelaku membujuk korban untuk ikut serta menemaninya masuk kedalam kamar mandi dan membujuk korban untuk mengambil mainannya yang berada didalam bak kamar mandi tersebut yang pada akhirnya korban berusaha untuk mengambilnya dan disaat korban lengah, pelaku langsung mendorong korban kedalam bak mandi sambil berusaha menenggelamkan korban akan tetapi percobaan tersebut gagal, yang kemudian pelaku mencekik korban sambil menenggelamkan korban hingga merenggut nyawanya.

Meninggalnya korban tidak membuat pelaku puas dengan aksinya, guna memastikan korban telah meninggal dunia, pelaku menarik keluar jenazah korban dari bak mandi dan melakukan tindakan kekerasan dengan cara menendangi mayat korban beberapa kali dan melakukan kekerasan terhadap mayat korban dengan cara memas memukuli mayat korban menggunakan benda tumpul beberapa kali dari tubuh hingga kemaluan korban guna memastikan bahwasanya korban memang sudah tidak bernyawa lagi. Dan guna menutupi kejahatannya, pelaku menutupi jenazah korban dengan kain dan menarik jenazahnya kedalam kamar kemudian dimasukkan kedalam lemari dengan keadaan duduk, agar aksi pembunuhannya tidak di curigai oleh siapapun.

Pada pemeriksaan mayat anak korban dan dalam kondisi mulai membusuk memang ditemukan luka terbuka dan memar pada bibir, luka-luka lecet pada wajah, bahu, punggung, memar-memar pada wajah, kedua lengan dan tungkai, serta resapan darah pada otot leher akibat kekerasan benda tumpul,. Ditemukan pula adanya luka lecet pada pangkal lidah dan amandel kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan getah paru didapatkan adanya ganggang pada kedua paru yang menunjukkan baha korban menghirup air pada saat hidup. Sebab kematian anak ini akibat tenggelam. Pola luka pada leher lazim ditemukan akibat cekikan. Pola luka pada bibir lazim ditemukan akibat pembekapan. Kedua jenis kekerasan yang ditemukan pada korban ini adalah kekerasan yang fatal dan juga dapat mengakibatkan kematian.

Pada anak ini juga ditemukan luka-luka lecet pada kemaluan akibat kekerasan tumpul yang mengenai kemaluan. Perbuatan Anak Pelaku Nurhalimah Fitriani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana¹⁷. Maka dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan membunuh dengan sengaja, maka pelaku di kenakan Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁸

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338*

¹⁸ *Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Pada Putusan ini pelaku dijatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, yang kemudian atas pertimbangan hakim dengan undang-undang yang digunakan mengingat pelaku pembunuhan masih dibawah umur, maka hakim Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak NURHALIMAH FITRIANI alias FITRI di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta dengan dibawah pengawasan Balai Pemasarakatan Klas 1 Jakarta Pusat selama 2 (dua) tahun.

2. Putusan Nomor 526 K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL)

Pada putusan Nomor:526K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL, identitas pelaku bernama tidak di sebutkan alias di samarkan guna menjaga identitas pelaku dengan alasan pelaku tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh anak dibawah umur. Kedua pelaku berjenis kelamin laki-laki dan kedua pelaku sama-sama berusia 16 tahun yang masih berstatus pelajar.

Berawal terjadinya tawuran antara kelompok Anak Pelaku dengan kelompok Anak Korban dengan saling lempar batu, kemudian kelompok Anak Korban pergi namun saat itu Anak Korban jatuh dari boncengan sepeda motornya, kemudian kelompok Anak Pelaku yang bernama Sunan Bai Rahman yang melihat Anak Korban terjatuh langsung menabraknya menggunakan sepeda motor Vespa Sprint warna putih yang dikendarainya, melihat kondisi Anak Korban yang sudah tidak berdaya rombongan Anak Pelaku termasuk Anak Pelaku I dan Anak Pelaku

II yang hampir semua memegang senjata tajam jenis celurit dan samurai mengepungnya dan melakukan pembacokan ke tubuh Anak korban, sedangkan Anak Pelaku Muhammad Farhan membawa botol berisi air keras yang kemudian menumpahkannya di dekat Anak Korban yang kemudian menimbulkan kepulan asap. Maka dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan membunuh dengan sengaja, maka pelaku di kenakan Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

Pada Putusan ini pelaku dijatuhkan pidana hukuman berupa menghukum Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan menghukum Anak I dan Anak II untuk melakukan pelatihan kerja di LPKA masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Yang dimana sebelumnya pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.Sus.Anak/2018/PT.DKI tanggal 2 November 2018, memutuskan untuk memberikan putusan masing masing kepada kedua pelaku hukuman selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dikurangi selama para Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Anak Pelaku tetap ditahan dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di lembaga sosial.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat kasus tersebut sebagai penulisan skripsi dengan judul “**PertanggungJawaban Pidana**

¹⁹ Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pid.sus-anak//2020/PT DKI dan Nomor 526 K/Pid.Sus/2019/PN JAKSEL) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Apa Faktor Penyebab Anak Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor:9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI Dan Putusan Nomor:526K/PID.SUS/PN JAKSEL?
2. Bagaimana PertanggungJawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor:9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI Dan Putusan Nomor:526K/PID.SUS/PN JAKSEL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penyebab Terjadinya Anak Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor:9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI Dan Putusan Nomor:526K/PID.SUS/PN JAKSEL.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis PertanggungJawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor:9/PID.SUS-Anak//2020/PT DKI Dan Putusan Nomor:526K/PID.SUS/PN JAKSEL.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan wadah bagi penulis untuk memperdalam pemahaman di bidang hukum terkhusus hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Anak, memberi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum,dalam hal ini hukum pidana khususnya untuk mahasiswa/I ataupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan kedepannya bisa meningkatkan kemampuan penulis di bidang hukum yang menjadi bekal dan pengalaman untuk dunia kerja di bidang penegakkan hukum maupun praktisi hukum untuk menegakkan hukum di negeri tercinta ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya agar dapat memberikan batasan pengkajian dalam penelitian ini supaya menjadi lebih spesifik, sistematis, dan tidak melenceng dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ruang lingkungnya berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Motivasi

Tindak pidana pembunuhan tidak terlepas dari adanya motivasi yang mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan, motivasi di baliknya dapat bervariasi tergantung pada kasus individu. Namun, beberapa teori motivasi dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembunuhan. Teori motivasi dalam konteks tindak pidana pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan tersebut, pada kedua putusan tersebut terdapat teori motivasi yang relevan apa yang menjadikan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan secara internal dan eksternal.²⁰

a. Putusan Nomor:9/PID.SUS-ANAK//2020/PT

Teori gangguan mental, pembunuhan bisa terkait dengan gangguan mental. Individu dengan gangguan seperti psikosis, gangguan kepribadian, atau gangguan suasana hati yang parah mungkin kehilangan kontak dengan realitas dan memiliki pemikiran atau persepsi yang sangat terdistorsi. Hal ini dapat menyebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa pertimbangan rasional atau perasaan empati terhadap korbannya, teori merupakan bagian dari teori motivasi internal dari diri pelaku.²¹

²⁰ Topo Santoso, dkk, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Rajagrafindi Persada. hlm 104

²¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm 30-32

b. Putusan Nomor 526K/PID.SUS/2019/PN JAKSEL

Teori belajar sosial, Teori ini menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku individu. Jika seseorang dikelilingi oleh model-model yang memperlihatkan atau menerima perilaku kekerasan, kemungkinan individu tersebut untuk meniru perilaku tersebut dapat meningkat. Misalnya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang kekerasan atau di mana pembunuhan dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan konflik, mereka mungkin lebih cenderung untuk menggunakan kekerasan sebagai solusi, teori merupakan bagian dari teori motivasi eksternal dari diri pelaku.²²

2. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak adalah kerangka konseptual untuk memahami dan menganalisis faktor faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, dan perlindungan anak, teori ini melibatkan beberapa aspek, termasuk psikologi, sosiologi, hukum, dan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor faktor risiko dan perlindungan yang mempengaruhi dalam berbagai konteks untuk mengembangkan strategi untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan mereka, teori perlindungan anak mengutamakan pentingnya dalam melindungi hak anak sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan menjamin hak hak mereka.

²² *Ibid*, hlm 33

3. Teori Tanggung Jawab Pidana

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam perbuatannya. Asas ini juga dikenal dengan sebutan “Tiada pidana tanpa kesalahan” atau “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis kesalahan:

- A. Kesengajaan (*dolus/opzet*): Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini dapat mengenai tiga unsur dari tindak pidana:
- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*).
 - 2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian).
 - 3) Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).
- B. Kurang berhati-hati/lalai (*culpa*): Kesalahan ini terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan terlarang tanpa sengaja, tetapi dengan ketidak hati-hatian atau kelalaian. Contohnya, jika seseorang mengakibatkan kerugian karena tidak berhati-hati, meskipun tidak bermaksud melakukannya.

Dengan demikian, asas kesalahan memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ada kesalahan dalam perbuatannya, baik itu kesengajaan atau kurang berhati-hati.²³

4. Teori Pidanaan Utilitarian

Teori relatif, atau yang dikenal sebagai teori utilitarian, berfokus pada tujuan dan manfaat dari pidanaan, teori ini berlawanan dengan teori absolut yang berfokus pada balasan atas pelanggaran. Teori ini juga berfokus pada tujuan dan manfaat pidanaan. Hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran di masa depan, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelanggar.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya adalah

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini pada dasarnya menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan – bahan kepustakaan sebagai sumber data dalam penelitian.

²³Libary.uns.ac.id,TeoriPidanaAnak.<https://www.bing.com/search?q=%2bLibary.uns.ac.id%2c+Jurnal%2c+Teori+Pidana+Anak&filters=rcrse%3a%221%22&FORM=RCREdiakses> pada 2 Januari 2024.

²⁴ Endang Pratiwi, dkk, Jurnal Konstitusi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, June 2022, (PDF) Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? (researchgate.net) diakses pada 1 Januari 2024

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah cara atau metode yang digunakan oleh sebuah negara atau entitas hukum untuk merumuskan dan mengadopsi hukum dan peraturan. Pendekatan ini dapat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya, dan mungkin terpengaruh oleh sejumlah faktor, termasuk sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut, nilai-nilai budaya, sejarah, dan kebutuhan masyarakat.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu metode penelitian yang umum digunakan dalam penulisan skripsi, terutama dalam ilmu sosial, hukum, dan manajemen. Pendekatan kasus melibatkan analisis mendalam suatu kasus atau situasi tertentu untuk memahami fenomena yang terjadi.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih entitas atau kasus (misalnya negara, organisasi, atau kelompok) untuk memahami perbedaan, kesamaan, dan hubungan antara mereka. Pendekatan komparatif dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu politik, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang berbagai aspek, variabel, atau fenomena yang sedang diteliti.

3. Jenis Data Sekunder

A. Data sekunder

Data ini didapat dari bahan literatur meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Jenis data yang telah dikumpulkan, disusun, dan diproses sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan lain yang bukan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, yang terdiri atas

1. Sumber hukum primer

Sumber Hukum Primer adalah sumber-sumber utama dari mana hukum berasal atau dibuat. Sumber-sumber ini mencakup berbagai dokumen dan instrumen hukum yang secara langsung menghasilkan aturan dan norma hukum. Sumber hukum primer termasuk:

- a. **Konstitusi:** Dokumen dasar yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak individu, dan batasan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara.
- b. **Undang-undang:** Peraturan yang dibuat oleh badan legislatif, seperti parlemen atau kongres, yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu.
- c. **Peraturan:** Aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh badan pemerintah atau lembaga administratif yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan hukum di bawah wewenang undang-undang yang ada.
- d. **Putusan Pengadilan:** Keputusan-keputusan yang diberikan oleh pengadilan atau lembaga penegak hukum, yang memutuskan kasus-kasus hukum tertentu dan memperluas atau menginterpretasikan hukum yang berlaku.

2. Sumber hukum sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah dokumen atau literatur yang memberikan interpretasi, analisis, atau penjelasan tentang hukum primer. Mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sumber hukum primer, tetapi mereka dapat memberikan panduan, contoh, atau penafsiran tentang bagaimana hukum primer harus diterapkan. Sumber hukum sekunder meliputi:

- a. **Buku Hukum:** Buku-buku yang ditulis oleh akademisi atau praktisi hukum yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum, kasus-kasus penting, dan konsep-konsep hukum.
- b. **Jurnal Hukum:** Publikasi ilmiah yang berisi artikel-artikel penelitian, analisis hukum, atau komentar tentang topik-topik hukum tertentu.
- c. **Komentar Hukum:** Komentar atau panduan yang diterbitkan oleh lembaga hukum atau organisasi profesional untuk membantu pengguna dalam memahami dan menerapkan hukum tertentu.
- d. **Panduan Hukum:** Dokumen resmi atau tidak resmi yang memberikan instruksi atau petunjuk tentang bagaimana mengikuti prosedur hukum atau memahami peraturan tertentu.
- e. **Artikel Hukum:** Artikel-artikel yang dipublikasikan dalam media cetak atau daring yang membahas isu-isu hukum aktual atau penting.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, tetapi tidak secara langsung menghasilkan atau menafsirkan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan – bahan yang telah berbentuk sebuah tulisan yang disebut sebagai ”bahan hukum”. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan dan norma yang ada dan berkembang didalam masyarakat.

5. Penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif yang dilakukan dengan cara berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian selanjutnya dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenandamedia Group.
- A. Hamzah, Irdan Dahlan, 2010, *Surat Dakwaan*, Bandung: PT Alumni
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrew Ashworth, 2006, *Principles of Criminal*, Oxford: Oxford University Press.
- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran hakim Dalam Menjalankan Kehakiman*, Jakarta : Diadit Media.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H.L.A. Hart, 1968, *Punishment And Responsibility, Essay In Philosophy Of Law*, Oxford: Clarendon Press.
- Jonathan Herring, 2012. *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford: OUP Oxford.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 1985, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo
- N.Morris, G.Hawkins, 1970, *The Honest Politician's Guide To Crime Control*. Chicago, United State: University of Chicago Press.
- P.A.F.Lamintang, dkk, 2016. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pustaka Mahardika, 2022. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- R. A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh Mengutip Antonie A.G, Peter, Dalam, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru.
- Roni Wiyanto, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roni Wiyanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- R Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Topo Santoso, dkk, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Rajagrafindi Persada.
- Wagiati Soetedjo, 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Wirjono Projodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.
- Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, 2020, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum dan Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-Undang

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No.1660.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, LN No. 99 Tahun 2016, TLN No. 5882.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

JURNAL

- Ahmad Arif Hidayat, Nyoman Serikat PJ, Sukinta, *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana*, Tahun 2017, Volume 6, Nomor 2.
<https://media.neliti.com/media/publications/163358-ID-kepentingan>

umum-sebagai-dasar-pertimban.pdf diakses pada 25 Desember 2023, Pukul 20:30 WIB.

- Djesi Ariani, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Cbn), Vol:19, Nomor:2. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2334> diakses pada 3 Januari 2024, Pukul 22:31 WIB.
- Echwan Iriyanto & Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN, April 2021, Vol.14, No 1. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/402> diakses pada 3 Januari 2024, Pukul 21:46 WIB.
- Endang Pratiwi, dkk, Jurnal Konstitusi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, June 2022, (PDF) Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? (researchgate.net) diakses pada 1 Januari 2024, Pukul 23:23 WIB.
- Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Volume 45. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=jhp> diakses pada 1 Januari 2024, Pukul 21:44 WIB.
- Frederikus Fios, Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer, *Binus University*, Microsoft Word - 32_02_CB_Frederikus Fios_setting.doc (binus.ac.id) diakses pada 1 Januari 2024, Pukul 23:32 WIB.
- Handar Subhandi Bakhtiar, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, November 2014. https://www.researchgate.net/publication/320557737_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak_Di_Indonesia diakses pada 8 Januari 2024, Pukul 21:33 WIB.
- Hepi Wahyuningsih, Resnia Novitasari, Fitri Ayu Kusumaningrum, Kelekatan dan Kesejahteraan Psikologis Anak dan Remaja: Studi Meta-Analisis, 2020, Volume 7 Nomor 2, hlm 267-284. https://www.researchgate.net/publication/348197112_Kelekatan_dan_Kesejahteraan_Psikologis_Anak_dan_Remaja_Studi_Meta-Analisis diakses pada tanggal 5 Januari 2024, Pukul 21:00 WIB.
- I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, Januari 2022, Vol. 3 No. 1, hlm 207-211. <https://www.mendeley.com/catalogue/f33fa4cf-7d04-369f-8879-8cfc6c696c42/> diakses pada 21 Desember 2024, Pukul 21:47 WIB.
- Irawan Adi Wijaya, Pemberian Restitusi Sebagai Pelindung Hukum Korban Tindak Pidana, 2018, Vol.6 No.2.

<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17728> diakses pada 20 Desember 2023, Pukul 21:08 WIB.

Johny Krisnan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, http://eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny_Krisnan.pdf diakses pada 4 Januari 2024, Pukul 23:58 WIB.

Josephin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. <https://jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/260> diakses pada 3 Januari 2024, Pukul 22:46 WIB.

Junaidi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia, *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/48698> diakses pada 4 Januari 2024, Pukul 21:58 WIB.

Konitatul Hafizah Siregar, Syarifuddin, Susilawati, Rudi Alfahri Rangkuti, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbh), Juni 2023, Vol.4No.2. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/7164> diakses pada 3 Januari 2024, Pukul 22:02 WIB.

Library.uns.ac.id, Teori Pidana Anak. <https://www.bing.com/search?q=%2bLibrary.uns.ac.id%2c+Jurnal%2c+Teori+Pidana+Anak&filters=rcrse%3a%22%22&FORM=RCRE> diakses pada 2 Januari 2024, Pukul 21:44 WIB.

Muh, N. A, Ajaran Kausalitas dalam Penegakkan Hukum Pidana. Studi Putusan Mahkamah Agung 498, Vol 7 Nomor 1, hlm18-186. <https://www.neliti.com/publications/561434/ajaran-kausalitas-dalam-penegakan-hukum-pidana-studi-putusan-mahkamah-agung-nomo> diakses pada 2 Januari 2024, Pukul 23:58 WIB.

Philia Anindita Ginting, Meilanny Budiarti Santoso, Perubahan Perilaku Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Volume 9 Nomor : 1, hlm 86-101, 532119-none-cff6ae99.pdf (neliti.com) diakses pada 1 Januari 2024, Pukul 21:09 WIB.

Rahul Ardian Fikri, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Juni 2018, Vol.1No.1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1054168> diakses pada 24 Desember 2023, Pukul 23:09 WIB.

Syaiful Bakhri, Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Jurnal Hukum 18 Januari 2010, Vol.18 No.1 hlm 136-157. Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum

Pidana Nasional | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (uii.ac.id) diakses pada 1 Januari 2024, Pukul 23.15 WIB.

Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, 2011. <https://www.neliti.com/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana> diakses pada 2 Januari 2024, Pukul 22:37 WIB.

UIN Suska Riau, Jurnal, Teori Perlindungan Terhadap Anak. 11.BAB III.pdf (uin-suska.ac.id) diakses pada 2 Januari 2023, Pukul 23:39 WB.

Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pengertian Kasualitas Dan Teori Kasualitas, 2022. KELOMPOK 1 HUKUM PIDANA.pdf (uns.ac.id) diakses pada 2 Januari 2024, Pukul 23:40 WIB.

Unikom, Eben Sirait, Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Jaminan Fidusia. 7. Unikom_Eben Sirait_31614803_Bab II.pdf diakses pada 24 Desember 2023, Pukul 23:12 WIB.

Wiwik Afifah, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Agustus 2014, Vol.10 No.20, hlm 63-75. 240031-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-bd163a2d.pdf (neliti.com) diakses pada 1 Januari 2024, Pukul 21:32 WIB.